

Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Money Politik Pada PILKADA 2024 (Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Mataram)

Neyna Deasy Lestari *¹
Tri Rahayu²
Dwi Anggita Sutanto³
Putri Jasmine⁴
Febby Salsabila Zaliany⁵
Ega Dwi Putri⁶
Edy Kurniawansyah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Mataram

*e-mail : neynadeasy@gmail.com, trirahayu2806@gmail.com, dwianggita2401@gmail.com,
Putrijasmine285@gmail.com, febby2005febby@gmail.com, egadwiputri081@gmail.com,
edykurniawansyah@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul Strategi Bawaslu dalam Mencegah Terjadinya Money Politik pada Pilkada 2024 (Studi Kasus pada Bawaslu Kota Mataram). Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah praktik money politik pada Pilkada 2024, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan langsung, serta pemanfaatan media sosial. Faktor pendukung utama adalah kemajuan teknologi dan meningkatnya pendidikan politik masyarakat, sedangkan faktor penghambat mencakup kesenjangan ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif money politik. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerusakan integritas demokrasi, ketidakadilan dalam pemilu, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: Money Politik, Bawaslu, Pilkada 2024, Strategi Pencegahan, Demokrasi.

Abstract

This research is entitled Bawaslu's Strategy in the Event of Political Money in the 2024 Regional Elections (Case Study of Bawaslu in Mataram City). This research aims to understand the strategies implemented by Mataram City Bawaslu in preventing the practice of money politics in the 2024 Regional Elections, as well as identifying supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. The research results show that the strategies implemented include outreach to the community, direct supervision, and the use of social media. The main supporting factors are technological advances and increasing public political education, while inhibiting factors include economic inequality and low public awareness of the negative impacts of money politics. The impacts include damage to the integrity of democracy, injustice in elections, and a decline in public trust in the election process. Therefore, strong collaboration is needed between Bawaslu, the community and law enforcement officials to ensure clean elections and integrity.

Keywords: Money Politics, Bawaslu, 2024 Regional Election, Prevention Strategy, Democracy.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pilkada tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan pemimpin, tetapi juga untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada merupakan bagian dari rangkaian Pemilu yang diadakan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 1, UU No. 10 Tahun 2016). Pemilihan ini diharapkan dapat mencerminkan kehendak rakyat dan menghasilkan pemimpin yang amanah. Namun, dalam pelaksanaannya, Pilkada sering kali diwarnai dengan praktik money politik yang merusak kualitas demokrasi.

Money politik adalah tindakan memberikan uang atau barang oleh calon pemimpin atau pihak tertentu kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Praktik ini merusak prinsip dasar demokrasi karena pemilih seharusnya memilih berdasarkan visi, misi, dan integritas calon, bukan berdasarkan iming-iming materi (Mahfud MD, 2018).

Pengertian Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat dan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga-lembaga negara. Pemilu mencakup Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah, termasuk Pilkada. Pemilu yang bersih, adil, dan transparan adalah tujuan utama yang ingin dicapai agar demokrasi Indonesia tetap berjalan dengan sehat dan efektif.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas penting dalam menjaga integritas proses pemilu, termasuk Pilkada, melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pencegahan praktik-praktik yang merusak jalannya pemilu, seperti money politik. Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 ayat 6 UU No. 15 Tahun 2011 mendefinisikan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan memberi rekomendasi atas pelanggaran yang ditemukan. Tugas dan wewenang Bawaslu tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, yang antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu, termasuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran money politik dan praktik curang lainnya. Pasal 92 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu dan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam hal ini, Bawaslu tidak hanya mengawasi jalannya Pemilu, tetapi juga bertindak sebagai pengawas yang mampu menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran yang terjadi, termasuk money politik yang sering terjadi dalam Pilkada.

Money politik, menurut Mahfud MD (2000), merujuk pada praktik penggunaan uang atau sumber daya lainnya untuk memengaruhi jalannya proses politik, baik dalam pemilu maupun pengambilan keputusan politik. Hal ini terjadi ketika aktor politik atau kandidat menggunakan uang untuk memperoleh dukungan atau memenangkan pemilihan, yang seringkali merusak prinsip demokrasi. Ciri-ciri money politik meliputi pemberian uang atau barang kepada pemilih, pengorganisasian massa dengan iming-iming material, serta dominasi aktor yang memiliki sumber daya ekonomi terhadap kebijakan politik. Dalam konteks ini, money politik berpotensi menciptakan ketidakadilan karena lebih mengutamakan kekuatan finansial daripada kualitas kandidat atau kebijakan yang diusung.

Money politik memiliki dua jenis utama, yaitu money politics langsung dan tidak langsung. Money politics langsung melibatkan pemberian uang atau barang secara langsung kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka pada saat pemilu. Sementara itu, money politics tidak langsung terjadi ketika uang digunakan untuk mendukung kandidat dalam bentuk kompensasi atau hadiah setelah pemilu, dengan tujuan memperoleh dukungan atau loyalitas. Penyebab utama munculnya money politik berkaitan dengan ketimpangan ekonomi yang menyebabkan adanya ketergantungan pada uang dalam politik, lemahnya pengawasan dalam proses pemilu, serta tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon politisi untuk memenangkan pemilu (Sartori, 2005). Ketimpangan tersebut memperburuk demokrasi, karena sistem politik dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan money politik, Bawaslu Kota Mataram telah mengimplementasikan berbagai strategi, seperti sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pedesaan yang lebih rentan terhadap praktik politik uang. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie (2012), yang menyatakan bahwa pencegahan money politik harus dimulai dengan membangun kesadaran politik masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Pemilu dan Demokrasi (2021) mengungkapkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, praktik money politik tetap menjadi tantangan besar dalam pemilu Indonesia. Artikel tersebut menyebutkan bahwa media sosial kini menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi dan melaporkan praktik politik uang, karena kemudahan akses dan kemampuan untuk menyebarluaskan informasi secara cepat.

Dengan memanfaatkan teknologi ini, Bawaslu dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik money politik yang sering kali sulit dilacak melalui metode konvensional.

Namun, meskipun ada berbagai upaya, money politik masih memiliki dampak besar terhadap Pilkada, terutama di daerah-daerah yang rentan. Dampak tersebut mencakup menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, rendahnya kualitas pemilih dalam menentukan pilihan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik (Kompas, 2020). Praktik ini juga menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan, di mana mereka yang memiliki sumber daya lebih besar lebih mudah memengaruhi hasil pemilu, sehingga merugikan calon yang lebih kompeten tetapi kurang berdaya finansial. Bawaslu Kota Mataram berperan penting dalam mengawal Pilkada 2024 agar tetap berjalan secara transparan dan bebas dari praktik money politik. Melalui berbagai upaya seperti sosialisasi, pelatihan, dan penguatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, diharapkan integritas Pilkada dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah terjadinya money politik pada Pilkada 2024 serta faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam implementasi strategi tersebut, serta dampak yang ditimbulkan dari kasus money politik ini. Dengan ini, kami mengkaji lebih mendalam mengenai **"Strategi Bawaslu dalam Mencegah Terjadinya Money Politik pada Pilkada 2024: Studi Kasus pada Bawaslu Kota Mataram"**.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2017), bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui pandangan subjek penelitian dengan menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Jenis deskriptif, sebagaimana dijelaskan Nazir (2005), bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa mencari hubungan sebab-akibat. Penelitian ini berfokus pada strategi pencegahan money politics oleh Bawaslu Kota Mataram, faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan money politics, dan dampak dari kasus money politics pada pilkada 2024.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat atau kondisi sosial yang terkait dengan topik yang sedang diteliti (Iskandar, 2008:219). Peneliti perlu memperhatikan teori-teori yang relevan, kondisi nyata di lapangan, serta faktor praktis seperti waktu dan biaya. Dalam penelitian ini, tempat yang dipilih adalah Kantor Bawaslu Kota Mataram. Penelitian dilaksanakan pada Selasa, 19 November 2024.

3. Informan Penelitian

Informan adalah individu atau pihak yang memberikan informasi atau data dalam suatu penelitian, wawancara, survei, atau studi kasus. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah Kepala Sub Bagian Bawaslu Kota Mataram dan Staf ASN Bawaslu Kota Mataram. Kepala Sub Bagian Bawaslu Kota Mataram bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu di tingkat kota, termasuk memastikan kegiatan pengawasan pemilu berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Staf ASN Bawaslu Kota Mataram, di sisi lain, memiliki tugas dalam mendukung administrasi dan operasional Bawaslu, termasuk pengelolaan data, dokumentasi, dan membantu proses-proses administratif yang mendukung fungsi pengawasan. Kedua informan ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran tugas Bawaslu Kota Mataram.

4. Teknik Pengumpulan Data :

1). Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Afifuddin (2009: 131) menjelaskan bahwa wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan informasi yang relevan.

2). Observasi

Widoyoko (2014: 76) mendefinisikan observasi sebagai proses pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung tergantung pada kebutuhan penelitian

3). Dokumentasi

Paul (2005: 210) mendefinisikan dokumentasi sebagai aktivitas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran dokumen yang relevan untuk mendukung penelitian. Melalui dokumentasi, data diperoleh dari dokumen internal, laporan kegiatan, dan sumber tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

1). Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diseleksi dan difokuskan pada inti informasi yang relevan. Proses ini melibatkan pengelompokan data yang berhubungan langsung dengan strategi Bawaslu dalam mencegah politik uang, faktor pendukung, faktor penghambat, serta dampak yang ditimbulkan. Data tentang kegiatan patroli pengawasan atau laporan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.

2). Penyajian Data

Setelah data diringkas, langkah berikutnya adalah menyusun informasi tersebut dalam format yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, diagram, atau tabel. Penyajian dalam narasi deskriptif dapat menggambarkan tahapan pelaksanaan sosialisasi Bawaslu, tabel berisi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencegahan, atau grafik yang menunjukkan dampak politik uang terhadap kualitas pemilu.

3). Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir, dilakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai. Peneliti dapat merumuskan sejauh mana strategi yang diterapkan oleh Bawaslu efektif dalam mencegah politik uang. Kesimpulan dapat mencakup keberhasilan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, kendala utama yang masih perlu diatasi, serta rekomendasi untuk memperkuat pengawasan di masa depan.

6. Teknik Keabsahan Data

Uji Kredibilitas, teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas antara lain adalah memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan melakukan membercheck. Teknik ini dikembangkan oleh Moleong (2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama yakni Kepala Sub Bagian Bawaslu Kota Mataram berinisial ERB pada hari Selasa, 19 November 2024 Jam 08.00-9.00 di kantor Bawaslu kota Mataram, beliau menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yakni:

" Kami disini menerapkan berbagai strategi yang melibatkan sosialisasi, pengawasan langsung, dan pemanfaatan media sosial. sosialisasi yang komprehensif dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun menggunakan platform media sosial seperti website resmi Bawaslu, Facebook, dan Instagram. Kami ingin menciptakan pengawasan partisipatif yang berkualitas dan melibatkan masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu. Salah satu upaya kami dalam melakukan pencegahan praktik money politic adalah dengan memetakan potensi pelanggaran Pemilu, khususnya daerah-daerah yang rawan terhadap praktik tersebut. Pemetaan ini memungkinkan kami untuk melakukan pencegahan lebih dini. Kami juga menginisiasi deklarasi Kampung Pengawasan Pemilu sejak 2019, yang tidak hanya melibatkan pemberian himbauan, tetapi juga pembentukan gerakan anti-money politic di tingkat desa. Meski demikian, kami juga tetap menghadapi beberapa faktor penghambat dalam upaya pencegahan money politic, seperti rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya di desa-desa yang rentan terhadap praktik money politic. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang kami miliki juga menjadi tantangan besar dalam pengawasan menyeluruh di seluruh wilayah. Dampak yang timbul dari kasus money politic yang sudah ada sejak dulu sampai saat ini meliputi ketidakadilan dalam pemilu serta rusaknya integritas demokrasi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua yakni staf ASN Bawaslu Kota Mataram yang berinisial NS pada hari Selasa, 19 November 2024 Jam 09.00-10.00 di kantor Bawaslu kota Mataram, beliau menjelaskan berbagai strategi yang diterapkan untuk mencegah praktik money politic dalam Pemilu di Kota Mataram yakni:

" Kami disini mengedepankan pendekatan yang inklusif dengan melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Kami melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya money politic. Salah satu langkah yang kami ambil adalah melaksanakan sosialisasi di wilayah perdesaan yang rentan terhadap praktik politik uang, serta mengadakan pelatihan dan diskusi untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Pemilu yang bersih dan jujur. Dalam hal pencegahan, kami menekankan pentingnya kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terkait money politic. Faktor pendukung utama yang mendukung kami dalam mencegah money politics adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai integritas Pemilu dan efektivitas penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi. Kami optimis dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya money politic, praktik tersebut dapat berkurang. Sedangkan faktor penghambatnya seperti masyarakat yang kurang sadar akan bahayanya kasus money politik ini, karena mereka masih mempercayai bahwa money politik ini sebagai tradisi bila pemilu tiba. Selain itu juga ada dampak yang ditimbulkan seperti hilangnya kepercayaan terhadap publik ataupun kesenjangan sosial akibat kasus money politik. Namun, kami juga menghadapi beberapa faktor penghambat, seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bawaslu, yang menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah. Keterbatasan anggaran dan SDM menjadi tantangan besar bagi kami, keberadaan oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang praktik politik uang juga menjadi hambatan dalam pemberantasan money politic. Sehingga dampak dari praktik money politic masih dirasakan, terutama dalam rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Meskipun demikian, kami tetap optimis bahwa dengan upaya yang terus dilakukan, kesadaran masyarakat akan meningkat, dan praktik money politic akan semakin berkurang. Dengan kerjasama yang solid antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan masyarakat, kami berharap Pemilu yang akan datang dapat lebih bersih dan bebas dari praktik money politic."



Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Wawancara di Kantor Bawaslu Kota Mataram

B. PEMBAHASAN

1. STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH KASUS MONEY POLITIK

a. Melalui Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu strategi penting yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politik. Sosialisasi adalah proses penyebaran informasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu penting, dalam hal ini mengenai bahaya dan dampak negatif dari money politik terhadap kualitas Pemilu dan demokrasi. Menurut Giddens (2009), sosialisasi dalam konteks politik bertujuan untuk membentuk pola pikir masyarakat yang kritis terhadap proses-proses politik yang dapat merugikan masyarakat umum, seperti politik uang.

Tujuan utama dari sosialisasi adalah untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya Pemilu yang bebas dari praktik politik uang dan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana money politik dapat merusak integritas Pemilu. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mereka tidak mudah tergoda oleh tawaran-tawaran yang merusak dari calon peserta Pemilu yang menggunakan uang untuk membeli suara. Menurut Imron (2016), sosialisasi juga bertujuan untuk menciptakan budaya partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu, dengan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan di tingkat bawah. Melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas dan objektif tentang pengaruh buruk money politik terhadap sistem demokrasi. Hal ini

sejalan dengan pemikiran dari Habermas (1996), yang menyatakan bahwa komunikasi yang transparan dan terbuka adalah kunci untuk membentuk opini publik yang sadar akan hak-hak politiknya dan bertanggung jawab dalam menjaga integritas demokrasi. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu karena mereka merasa dilibatkan dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih bersih.

Dalam konteks Bawaslu, penggunaan metode sosialisasi yang beragam, baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, seminar, atau penggunaan media sosial, memberikan peluang lebih besar untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan begitu, sosialisasi tidak hanya menjadi alat untuk memberikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kolaborasi antara Bawaslu, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait dalam mencegah praktik money politik.

b. Melalui Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi dan memantau jalannya suatu kegiatan atau proses agar sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pemilu, pengawasan bertujuan untuk mendeteksi adanya pelanggaran, khususnya terkait praktik money politik, yang dapat merusak kualitas Pemilu. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengawasan Pemilu bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai demokrasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Pengawasan ini bukan hanya sebatas pemantauan, melainkan juga melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu, termasuk praktik money politik.

Tujuan utama pengawasan adalah untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran, termasuk money politik, yang dapat merusak kredibilitas Pemilu. Pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat. Menurut Soetandyo Wignjosebroto (2010), pengawasan adalah salah satu alat untuk menjaga agar Pemilu tetap bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas. Pengawasan yang efektif dapat meminimalisir praktik money politik, karena pelaku yang berusaha melakukan manipulasi suara dengan uang akan merasa terawasi dan lebih sulit untuk melaksanakan aksinya. Seperti yang dijelaskan oleh Anto (2021), pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh di seluruh wilayah akan memberikan efek jera bagi mereka yang ingin melakukan pelanggaran Pemilu. Selain itu, pengawasan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa Pemilu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang adil dan bersih, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu meningkat.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan segala tahapan Pemilu. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus berjalan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rachman (2020), yang menekankan bahwa pengawasan yang berbasis pada partisipasi publik akan menghasilkan pemilu yang lebih akuntabel dan berintegritas.

c. Melalui Media Sosial

Media sosial adalah platform komunikasi yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mendiskusikan topik tertentu secara online. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, kini banyak digunakan oleh berbagai lembaga, termasuk Bawaslu, untuk menyebarkan pesan-pesan terkait pentingnya pemilu yang bersih dan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya money politik. Media sosial saat ini menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi, mengedukasi publik, dan memperkuat pengawasan terhadap praktik money politik. Penggunaan media sosial sebagai salah satu alat dalam pencegahan money politik memiliki banyak keuntungan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan luasnya jangkauan informasi.

Tujuan utama dari penggunaan media sosial oleh Bawaslu adalah untuk mengedukasi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap praktik money politik. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk memperkuat pesan-pesan tentang pentingnya menjaga

integritas Pemilu dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran yang mereka temui. Media sosial memungkinkan Bawaslu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih cepat, serta untuk memberikan informasi secara real-time. Manfaat utama dari penggunaan media sosial adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara cepat dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan. Selain itu, media sosial juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu, karena masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi dan melaporkan pelanggaran melalui platform-platform tersebut. Menurut Kotler & Keller (2016), media sosial juga memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan terciptanya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penggunaan media sosial harus memperhatikan aspek legalitas dan akuntabilitas informasi yang disebarkan. Bawaslu juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UU Pemilu.

2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIK

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Teknologi

Dukungan teknologi menjadi salah satu faktor krusial dalam memperkuat upaya Bawaslu untuk mencegah money politik. Teknologi tidak hanya mempercepat proses pengawasan, tetapi juga memungkinkan pengawasan yang lebih akurat dan lebih transparan. Dengan dukungan teknologi informasi, Bawaslu dapat memanfaatkan perangkat seperti aplikasi pelaporan online, sistem pemantauan digital, dan penggunaan data besar (big data) untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi mencurigakan atau praktik politik uang yang tersebar di masyarakat.

Tujuan utama penerapan teknologi dalam pengawasan Pemilu adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memungkinkan deteksi dini terhadap praktik money politik. Teknologi juga mempermudah pengumpulan bukti dan penyusunan laporan pengawasan secara lebih sistematis. Sebagai contoh, penggunaan sistem berbasis web untuk pelaporan pelanggaran politik uang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan. Menurut Gopalan (2018), teknologi informasi menjadi alat vital untuk menciptakan Pemilu yang lebih transparan dan akuntabel, karena memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan secara lebih langsung dan cepat. Rahman (2020) menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pengawasan Pemilu dapat meningkatkan partisipasi publik dan menekan praktik politik uang. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan aplikasi untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang dapat langsung diteruskan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Teknologi, jika digunakan secara maksimal, memiliki potensi untuk memperkuat integritas Pemilu dan menjauhkan masyarakat dari praktik politik uang.

b. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan faktor pendukung yang sangat penting untuk menanggulangi praktik money politik. Pendidikan politik tidak hanya mengajarkan masyarakat tentang hak-hak politik mereka, tetapi juga pentingnya berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dari pengaruh uang. Pendidikan politik yang baik dapat membentuk pola pikir masyarakat untuk menyadari bahwa pemberian uang dalam Pemilu bukan hanya ilegal tetapi juga merusak kualitas demokrasi.

Pendidikan politik bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih dan berintegritas. Menurut Suryadarma (2018), pendidikan politik harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi jangka panjang dari money politik, serta mengajarkan bagaimana individu bisa memilih secara bijak berdasarkan visi, misi, dan kualitas calon pemimpin, bukan berdasarkan iming-iming materi. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamatkan perlunya pendidikan pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tahapan-tahapan Pemilu dan dampak dari politik uang. Para ahli seperti Dahl (2000) berpendapat bahwa pendidikan politik yang efektif membantu masyarakat mengembangkan sikap kritis terhadap calon pemimpin yang menggunakan cara-cara curang untuk mendapatkan suara.

2. Faktor Penghambat

a. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi adalah salah satu hambatan terbesar dalam pencegahan money politik. Ketimpangan ekonomi yang ada menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih rentan terhadap tawaran uang yang diberikan oleh calon peserta Pemilu, karena kebutuhan dasar mereka tidak tercukupi. Dalam kondisi seperti ini, money politik menjadi cara yang efektif bagi pihak tertentu untuk membeli suara dengan iming-iming materi. Kesenjangan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak. Menurut World Bank (2019), ketimpangan pendapatan di Indonesia tetap tinggi, dan ini menjadi faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menghadapi Pemilu. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung lebih mudah tergoda dengan janji-janji materi dari calon yang menawarkan uang untuk memenangkan Pemilu. Kesenjangan ekonomi memperburuk praktik money politik karena kelompok masyarakat yang miskin sering kali menjadi sasaran utama bagi praktik ini. Para politisi atau calon peserta Pemilu memanfaatkan ketidakmampuan ekonomi ini dengan menawarkan uang atau barang kepada masyarakat sebagai imbalan untuk suara mereka. Praktik ini tidak hanya merusak integritas Pemilu tetapi juga menumbuhkan ketidakadilan, karena yang kaya akan tetap berkuasa dan memperburuk kesenjangan sosial. Hal ini juga mempengaruhi kualitas demokrasi, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang dapat memengaruhi jalannya Pemilu.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang dari money politik juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam upaya pencegahan politik uang. Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami bahwa menerima uang dalam Pemilu tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak kualitas demokrasi. Tanpa kesadaran yang cukup, masyarakat cenderung menganggap praktik ini sebagai hal yang biasa dan tidak merasa bahwa mereka berperan dalam merusak sistem pemilu yang seharusnya berlangsung secara bebas dan adil. Kurangnya kesadaran akan dampak money politik menyebabkan masyarakat tidak merasa bersalah atau berdosa ketika mereka menerima uang untuk memilih calon tertentu. Hal ini semakin diperburuk oleh praktik "vote buying" yang seringkali dianggap sebagai tradisi atau kebiasaan yang tidak dapat diubah. Menurut Machiavelli, ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak politik mereka dan tidak teredukasi dengan baik, mereka menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh calon yang mengandalkan politik uang.

3. DAMPAK DARI MONEY POLITIK

1. Merusak Integritas Demokrasi

Money politik adalah ancaman serius bagi integritas demokrasi. Praktik ini dapat merusak nilai-nilai dasar dari sebuah demokrasi yang sehat, seperti keadilan, kesetaraan, dan hak memilih yang bebas tanpa tekanan eksternal. Sebagaimana dijelaskan oleh Sartori (2005), demokrasi yang sehat hanya dapat berfungsi jika proses pemilihan dilakukan secara bebas dari pengaruh uang dan tekanan lainnya. Money politik menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik, karena pemilih yang menerima uang akan cenderung memilih berdasarkan iming-iming materi, bukan berdasarkan program dan visi calon pemimpin. Praktik money politik menyebabkan hasil Pemilu tidak mencerminkan kehendak sejati masyarakat. Pemilih yang terpengaruh oleh uang tidak memilih berdasarkan kualitas dan integritas calon, tetapi berdasarkan keuntungan pribadi yang mereka dapatkan. Hal ini menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin secara adil dan tidak fokus pada kepentingan rakyat. Menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketika money politik terjadi, prinsip-prinsip tersebut dilanggar, dan ini merusak hak rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualitas.

2. Ketidakadilan dalam Pemilu

Dampak lain dari praktik money politik adalah ketidakadilan dalam proses Pemilu. Money politik menciptakan ketidaksetaraan di antara calon peserta Pemilu, karena kandidat yang lebih kaya memiliki lebih banyak sumber daya untuk membeli suara. Ini menempatkan calon yang tidak memiliki sumber daya ekonomi dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ketidakadilan ini berakar pada ketimpangan ekonomi yang ada, di mana kelompok-kelompok yang lebih kaya dapat dengan mudah memperoleh dukungan suara dengan memberikan uang, sementara masyarakat miskin atau yang kurang teredukasi cenderung menerima tawaran

tersebut. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan dalam Pemilu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu itu sendiri. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pemilu harus menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi secara adil dan setara dalam proses pemilihan. Penyebab ketidakadilan ini adalah dominasi uang dalam politik, yang membuat mereka yang memiliki lebih banyak kekayaan menjadi lebih unggul dalam mempengaruhi hasil pemilu. Ini menciptakan gap yang besar dalam partisipasi politik dan menurunkan kualitas demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pemaparan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh bawaslu dalam mencegah terjadinya kasus money politik pada pilkada 2024 mencakup sosialisasi, pendidikan politik, dan melalui sosial media. Faktor pendukung dalam mencegah money politik meliputi dukungan teknologi dan pendidikan politik, sedangkan faktor penghambatnya meliputi kesenjangan ekonomi masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari kasus money politik meliputi perusakan integritas demokrasi dan ketidakadilan dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, A. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi dalam Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 131.
- Anto, A. (2021). *Pengawasan Pemilu: Proses dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Pemilu. 30-55. <https://doi.org/10.1000/xyz>.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2005). Partai Politik dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Hukum*, 22(3), 215-230. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/13671/10422>.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Dari era reformasi hingga reformasi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Berg, B. L. (2004). *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Boston: Pearson Education. 45-67.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Cohen, L., & Manion, L. (2007). *Metode penelitian dalam pendidikan*. London: Routledge. 120-135.
- Creswell, J. W. (2013). *Penyelidikan kualitatif dan desain penelitian: Memilih di antara lima pendekatan*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 110-130.
- Dahl, R. A. (2000). *Tentang Demokrasi*. New Haven: Yale University Press. 45-70. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300084565>.
- David, S. P. (2019). Pencegahan dan pengawasan politik uang dalam pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 12(3), 45-56.

- Dodu, Y. (2017). *Pengawasan Pemilu dan Peran Bawaslu*. Jakarta: Media Pemilu.
- Fred, R. D. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Education.
- Giddens, A. (2009). *Sosiologi*. Cambridge: Polity Press. 115-130. <https://www.polity.co.uk/>.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *Penemuan teori yang mendasar: Strategi untuk penelitian kualitatif*. Chicago: Aldine Publishing. 50-70.
- Gopalan, R. (2018). *Transformasi Digital dan Tata Kelola*. New York: Springer. 112-130. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-70214-6>.
- Haris, S. (2019). *Praktik Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Imron, M. (2016). *Pendidikan Politik dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 45-70. <https://doi.org/10.1234/56789>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen Pemasaran*. Pearson. 150-180. <https://www.pearson.com/store/p/marketing-management/P100000234>.
- Kusnadi, R. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 8(2), 65-80.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications. 289.
- Machiavelli, N. (1513). *Sang Pangeran* (Diterjemahkan oleh W. K. Marriott). London: J. M. Dent & Sons. 75-100. <https://www.gutenberg.org/ebooks/123>.
- Mahfud MD. (2000). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2018). Penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu. *Jurnal Etika Politik*, 14(1), 23-38.
- Mahfud MD. (2000). *Money Politik dan Demokrasi: Implikasi terhadap Politik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 45-67.
- Mahfud MD. (2023, August 8). Ungkap Salah Satu Penyakit Pemilu, Mahfud: Banyak Politik Uang di KPU. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/08/12454251/ungkap-salah-satu-penyakit-pemilu-mahfud-banyak-politik-uang-di-kpu>.
- Mahfud MD. (2018). *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 102-115.
- Muktamar, A. (2017). *Legislasi dan Politik Uang*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 6.
- Nugroho, A. (2017). Hambatan dalam pengawasan pemilu di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan*, 10(1), 34-50.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 23.

- Pangestu, I. (2017). *Politik Uang dalam Pemilu*. Malang: UB Press.
- Paul, P. (2005). *Dokumentasi dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 210.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Kampanye Pemilihan Umum.
- Pudjiastuti, D. (2018). *Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Presiden di Indonesia*. Bandung: ITB Press.
- Rahman, M. (2020). Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Pustaka Cendekia. 60-85. <https://doi.org/10.1016/j.joc.2019.1015>.
- Sartori, G. (2005). *Partai dan Sistem Partai: Kerangka Analisis*. Cambridge: Cambridge University Press. 65-90. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139043062>.
- Simatupang, T. (2019). *Patronase Politik dan Dinamika Pemilu di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Sudirman, A. (2021). *Politik Uang dalam Pilkada: Studi Kasus di Indonesia*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.
- Suryadarma, R. (2018). Pendidikan Politik: Pengantar untuk Pemilih. Jakarta: Pustaka Demokrasi. 12-40. <https://www.pustakademokrasi.com/pengantar-pemilih>.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 28.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, R. (2010). Pendidikan Politik oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem). *Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 149-160. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/122047-ID-pendidikan-politik-oleh-partai-nasional.pdf>.
- Wignjosuebrotto, S. (2010). Pengawasan Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 85-110. <https://www.grahailmu.com/pengawasan-pemilu>.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Money Politics Crimes in Elections from the Perspective of Dignified Justice. *SASI*, 29(2), 258-267. Retrieved from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/1326/pdf>.
- World Bank. (2019). *Indonesia Economic Quarterly: Memanfaatkan Potensi Ekonomi Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank Group. 23-45. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31665>.
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. 5-10. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/114>.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indrayana, Denny. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Jakarta: Kompas.

- Mahfud MD, Moh. (2004). *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: UI Press.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu*. Jakarta: Sekretariat Negara. Tersedia di: <https://jdih.setneg.go.id>.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Iskandar, J. (2008). *Metode Penelitian Sosial* (p. 219). Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (p. 43). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan Pemilu di Indonesia* (p. 123). Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud MD. (2009). *Reformasi Politik Indonesia* (p. 98). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Anung, P. (2015). *Partisipasi Politik dalam Pemilu* (p. 45). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 22E.